



P U T U S A N

Nomor 02/PID.SUS-Anak/2020/PT. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara anak;:

1. Nama lengkap : **LUKMANUL HAKIM Ak RASIDI**
2. Tempat lahir : Sumbawa
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 04 Nopember 2002
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Osap Sio RT 001 RW 011 Kelurahan Uma Sima,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas X IPS I SMAN I Sumbawa

-Anak tidak dilakukan penahanan;

-Anak tidak didampingi Penasehat Hukum;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa besar 03/Pid.Sus-Anak2020/PN Sbw tanggal 16 Maret 2020 dalam perkara anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI (Umur 16 tahun 10 bulan lahir tanggal 04 November 2002) bersama saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB (penuntutan terpisah)pada hari Kamis tanggal 12 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar jam pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di bawah pohon bamboo di pinggir jalan raya Dusun Kelapis Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, meyembunyikan, membawa lari, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, sekira pukul 13:00 wita saat saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB menemui Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI yang sedang ngegame di Warnet FLINS di Jl. Baru lalu Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB bersama Saksi. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI ngegame bersama di Warnet FLINS, setelah beberapa lama di Warnet FLINS, Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB mengajak Saksi. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI untuk menggunakan Shabu selanjutnya Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB, Saksi. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI bersama sama berangkat ke Desa Serading untuk membeli shabu yang mana saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB membeli sabu menggunakan uang hasil penjualan emas milik Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV;
- Setelah membeli shabu kemudian Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB bersama Saksi. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM pergi ke rumah kosong untuk menggunakan shabu di lantai 2 namun sebelum naik ke lantai 2 terlebih dahulu Saksi. FAJRI membuang air kecil dibagian dapur dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI membuang air kecil di belakang rumah kosong tersebut, pada saat itu Anak LUKMANUL

Halaman 2 dari 11 Putusan No: 02/PID.SUS-Anak/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM melihat mayat yang ditutupi dedaunan sehingga bertanya kepada Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB “kenapa kayak ada mayat” kemudian Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB menjawab “jangan kasih tahu siapa-siapa, saksi sudah bunuh OLIV”, Saksi. FAJRI juga bertanya “ada apa” namun Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB menjawab “tidak ada apa-apa”, setelah itu Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB bersama Saksi. FAJRI dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI bersama-sama naik ke lantai 2 rumah kosong untuk memakai shabu, setelah sampai dilantai 2 Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB menyuruh Saksi. FAJRI untuk membeli korek api gas, disaat Saksi. FAJRI pergi untuk membeli korek api gas lalu Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI bertanya kepada Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB “siapa itu” Saksi AGUS PURNAMA als AGUS ak JAMALUDDIN AB menjawab “gak usah kasih tahu siapa-siapa, OLIV yang aku bunuh” kemudian Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI bertanya lagi “sadar kamu ke?” Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB menjawab “saksi sakit hati gara-gara dia (OLIV) punya cowok lain”, kemudian datang Saksi. FAJRI dengan membawa korek api kayu sehingga Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB menyuruh Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI pergi untuk membeli korek api gas, sambil menunggu Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI datang, Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB bersama saksi. FAJRI mempersiapkan peralatan menggunakan shabu;

- Setelah Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI datang lalu Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB, saksi. FAJRI dan Anak LUKMAN HAKIM AK RASIDI bersama-sama menggunakan shabu sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI mengantar Saksi. FAJRI ke gang dekat rumanhnya, sedangkan Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN

Halaman3dari11 Putusan No: 02/PID.SUS-Anak/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI berangkat lagi ke Warnet FLINS untuk ngegame online, setelah sampai di Warnet FLINS Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI membeli 1 kotak Komix untuk diminum sampai sore hari;

- Kemudian sekitar pukul 18.00 wita Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI kembali ke rumah kosong untuk mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV namun terlebih dahulu Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB mengajak Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI untuk membeli Karung kepada Saksi. MULIANI di daerah Kerato, membeli bensin di POM MINI dekat Kantor PLN Sumbawa dan juga membeli 1 gulung tali rafia di warung Saksi. SUUD ZABAIID setelah sampai di rumah kosong, Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI langsung mengurus mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV dengan cara Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI memegang dan membuka karung sedangkan Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB mengangkat dan memasukkan mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ke dalam karung namun karena karung tidak terlalu muat sehingga Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB menjahit karung tersebut menggunakan tali rafia sampai tidak kelihatan, kemudian Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB mengangkat mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV menuju sepeda motor Mio warna Merah sedangkan Anak LUKMANUL HAKIM menyusul di belakang Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB, setelah sampai di sepeda motor kemudian mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ditaruh di bagian depan sepeda motor, Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI melewati Daerah Kebayan, setelah sampai di Jl. Kelapis Kelurahan Brang

Halaman 4 dari 11 Putusan No: 02/PID.SUS-Anak/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biji Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB membuang mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV ke jurang selanjutnya saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI turun dari sepeda motor kemudian menuangkan bensin ke mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV lalu Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI mencari kayu dan menancapkan tutup botol plastic kemudian saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB membakar tutup botol plastic yang telah ditancapkan pada sebuah kayu kemudian membakar mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV;

- Setelah membakar, Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI pergi ke Serading Kecamatan Moyohilir untuk membeli shabu setelah kembali ke Sumbawa kemudian Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI membeli bensin lagi sebanyak 2 botol tanggung dan langsung dibawa ke tempat pembakaran mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV untuk disiramkan lagi, Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI masing-masing menyiramkan dengan 1 botol bensin, setelah selesai membakar mayat Korban KHALIFATUL JANNAH als OLIV, Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB bersama Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI kembali lagi ke Warnet FLIN untuk menggunakan Shabu setelah selesai menggunakan Shabu kemudian Saksi AGUS PURNAMA ak JAMALUDDIN AB dan Anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. PUSKESMAS UNIT II KECAMATAN SUMBAWA tanggal 30 September 2019 dengan pemeriksa dr. DIANDRA SABILA GIANA terhadap mayat

Halaman 5 dari 11 Putusan No: 02/PID.SUS-Anak/2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALIFATUL JANNAH als OLIV di lokasi penemuan mayat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Pakaian mayat : Ditemukan potongan baju bahan katun dan karung berwarna dasar putih dengan motif tulisan dan gambar yang terdapat pada bagian dada kiri
Ditemukan potongan bra bahan katun berwarna merah muda pada bagian dada kiri
 - Identifikasi umum Dijumpai sesosok mayat dalam keadaan hangus terbakar hampir seluruh tubuhnya menjadi separuh arang, berjenis kelamin perempuan umur 18 tahun, dengan panjang badan sekitar 156 cm berperawakan sedang
 - Tanda-tanda Lebam mayat pada korban tidak dapat ditentukan kematian Kaku mayat pada korban tidak dapat ditentukan Tanda-tanda pembusukan mayat pada korban tidak dapat ditentukan
 - Rambut Dijumpai beberapa rambut yang sudah terbakar dengan panjang 5 cm
 - Mulut Ditemukan sumpalan kain pada mulut korban
 - Leher Ditemukan potongan kain terbakar yang menempel pada bagian depan leher korban
 - Perut Ditemukan organ usus yang tampak keluar dari rongga perut
 - Anggota gerak Dijumpai kaki kiri terputus dibagian lutut sehingga antara tungkai atas dan bawahnya terpisah
- Perbuatan anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI terbukti bersalah melakukan
"Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Halaman 6 dari 11 Putusan No: 02/PID.SUS-Anak/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI dengan pidana penjara pada LPKA Mataram di Lombok Tengah selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa setelah tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak LUKMANUL HAKIM Ak. RASIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan perbuatan menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak LUKMANUL HAKIM Ak. RASIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA Mataram yang berada di Jalan. Tojong Ojung, Desa Selubung, Kec. Batu Kliang Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbw. tanggal 16 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 11 Putusan No: 02/PID.SUS-Anak/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:4/Akta.Ban/2020/PN.Sbw.. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 31 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada terdakwa sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor: 03/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Sbw tanggal 31 Mei 2020 memori banding tersebut pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, meyembunyikan, membawa lari, menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak LUKMANUL HAKIM AK RASIDI dengan pidana penjara pada LPKA Mataram di Lombok Tengah selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- dibebankan kepada negara.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut anak sampai perkara ini diputus tidak ada mengajukan Kontra memori banding ;

Halaman 8 dari 11 Putusan No: 02/PID.SUS-Anak/2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara dan Surat keterangan Panitera tanggal 31 Maret 2020, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan anak telah datang memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:03/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sbw Tanggal 16 Maret 2020, dan memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2020, Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 02 /PID.Sus-Anak/2020/PN.Sbw. tanggal 116 Maret 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang disampaikan dalam memori banding, karena telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak menimbulkan keresahan didalam masyarakat sehingga penjatuhan pidana tidak hanya bersifat mendidik dan menimbulkan rasa jera bagi masyarakat maupun pelaku tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikat suatu putusan adalah keadilan dan kepastian hukum bagi negara dan manfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam perkara aquo antara lain adalah bertujuan untuk mendidik anak dan agar anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa karena anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 03:/PID.Sus-Anak/2020/PN.Sbw. tanggal 16 Maret 2020 yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 oleh kami Majedi Hendi Siswara,SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I Gede Komang Ady Natha, SH., M.Hum., dan Bambang Sasmito,SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 20 Mei 2020 Nomor :02/PID.Sus-Anak./2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 2 JUNI 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh M. Saleh,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

I Gede Komang Ady Natha, SH., M.Hum.

Majedi Hendi Siswara, SH., MH.

Bambang Sasmito,SH., MH.

Panitera Pengganti :

M.Saleh, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)